



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 060/Kep.134 -Org/2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN
PERJANJIAN KINERJA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Wali Kota wajib Menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk terselenggaranya penyusunan Laporan Kinerja termaksud perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung dan Perjanjian kinerja;

Mengingat ...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
 - b. menyusun rencana dan program kerja Tim berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja pemerintah;
 - c. mengoordinasikan ...

- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan laporan kinerja instansi pemerintah dan rancangan perjanjian kinerja pemerintah secara periodik dengan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- d. menyusun sistematis sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja pemerintah bersama Perangkat Daerah terkait;
- e. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan dan pengelolaan data teknis, baik data kuantitatif maupun kualitatif kegiatan serta mengumpulkan dan mengevaluasi laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja Perangkat Daerah;
- f. menyiapkan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah dan perjanjian kinerja dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang salinannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi Pemerintah terkait; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Februari 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung; dan
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 060/Kep.134-Org/2022
TANGGAL : 7 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembina : Wali Kota Bandung.
Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Bidang-Bidang

A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;

11. Kepala ...

11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
19. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; dan
20. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

B. Perekonomian dan Pembangunan

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung;

3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;

4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;

5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;

6. Kepala ...

6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
14. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

C. Administrasi Umum

Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Inspektur Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

7. Kepala ...

7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 060/Kep.134-Org/2022
TANGGAL : 7 Februari 2022

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PERJANJIAN KINERJA

- Pembina : Memberikan pembinaan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.
- Pengarah : Mengarahkan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.
- Ketua : 1. mengarahkan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja kepada Wali Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, fasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja;
2. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja; dan
3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

Bidang-Bidang

A. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Koordinator : 1. mengoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja pada Kelompok Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

2. menyiapkan ...

2. menyiapkan bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
3. menyampaikan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja kepada Ketua melalui Sekretaris sesuai dengan lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- Anggota :
1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai bidangnya masing-masing;
 2. membantu koordinator untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

B. Perekonomian dan Pembangunan

- Koordinator :
1. mengoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja pada Kelompok Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 2. menyiapkan bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai lingkup koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 3. menyampaikan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja kepada Ketua melalui Sekretaris sesuai dengan lingkup Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

- Anggota :
1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai bidangnya masing-masing;

2. membantu ...

2. membantu koordinator untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

C. Bidang Administrasi Umum

- Koordinator :
1. mengoordinasikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja pada Kelompok Bidang Administrasi Umum;
 2. menyiapkan bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai lingkup koordinasi Bidang Administrasi Umum;
 3. menyampaikan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja kepada Ketua melalui Sekretaris sesuai dengan lingkup bidangnya masing-masing; dan
 4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

- Anggota :
1. mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja sesuai bidangnya masing-masing;
 2. membantu koordinator untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pada Bidang Administrasi Umum; dan
 3. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Ketua.

Plt. WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002